

## ABSTRAK

**Utin Dina Aulia.** Perlindungan Hukum pada Konsumen di *Marketplace* Terhadap Ulasan dan Rating Palsu dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, pembimbing Dr. Firqoh Annajiyah Mansyurah, SEI, MH., pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

**Kata Kunci:** *Marketplace*, Ulasan Dan Rating Palsu, Perspektif Hukum Positif, Hukum Islam

Jual beli melalui *marketplace* di Masyarakat menimbulkan dampak yang besar pada perekonomian terutama pada jual beli online yang semakin mudah di akses oleh pengguna. Saat melakukan belanja online. Persoalan kemudian datang ketika pelaku usaha mencoba memanipulasi ulasan konsumen tersebut dengan membuat ulasan konsumen palsu atau fiktif. Adanya ulasan fiktif yang di buat oleh pelaku usaha jelas melanggar aturan dalam kedudukan bisnis online dan menyesatkan konsumen dalam membuat Keputusan. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana hukumk terkait praktik yang demikian berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam hukum Positif dan hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan komparatif terhadap bahan-bahan primer dan sekunder serta tersier. Bahan-bahan primer penelitian yang digunakan berasal dari Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian serta kitab-kitab fiqh dan fatwa dari otoritas lembaga fatwa yang didukung dengan bahan-bahan lainnya berupa karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ulasan palsu dalam perspektif hukum positif dapat dikategorikan sebagai cybercrime atau iklan ilegal yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE, dengan sanksi pidana dan denda. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, ulasan palsu dianggap melanggar prinsip kejujuran dan keadilan dalam muamalah, serupa dengan praktik *ba'i najasy* yang dilarang. Konsumen, baik dalam hukum positif maupun Islam, memiliki langkah hukum untuk melindungi diri. Dalam hukum positif, konsumen dapat mengajukan gugatan melalui jalur hukum, baik pidana maupun perdata, atas kerugian akibat ulasan palsu. Dalam hukum Islam, konsumen memiliki hak *khiyar*, yaitu hak untuk membatalkan transaksi atau meminta ganti rugi jika merasa dirugikan, berdasarkan prinsip keadilan dan kejujuran dalam transaksi.